

EDUKASI PENGGUNAAN KOSMETIK YANG AMAN BAGI REMAJA DI DESA UJUNG NGURAP

Rusdiyah^{1*}, Nurhalimah Batubara², Anto J. Hadi³, Ade Lisna Harahap⁴, Haslinah
Ahmad⁵, Aulia Putri⁶

^{1,2,4,5,6}Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Afa Royhan

³Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Afa Royhan

*Korespondensi: rusdiyahmadeali@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat khususnya remaja untuk waspada dan berhati-hati serta cermat memilih kosmetik yang mengandung bahan yang aman untuk di gunakan. Sasaran kegiatan penyuluhan masyarakat khususnya para remaja sampai orang tua di desa Ujung ngurap Kota Padangsidempuan. Kosmetik pada saat ini merupakan salah satu kebutuhan skunder dalam kehidupan manusia, karena kosmetik sudah merupakan gaya hidup bagi wanita maupun pria, disegala usia. Banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran dan ditawarkan di berbagai media, mengharuskan masyarakat berhati-hati dalam menentukan produk kosmetik yang akan digunakan. Usia remaja atau generasi milenial merupakan usia produktif banyak menggunakan kosmetika. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dengan cara penyajian materi tentang pengertian kosmetika, bahan yang dilarang (BD) dalam kosmetik dan bahan berbahaya (BB) yang banyak ditemukan dalam kosmetika, serta peraturan BPOM terkait bahan kosmetika dan langkah cerdas memilih kosmetika yang aman. Hasil yang di diharapkan dari penyuluhan ini bertambahnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja tentang produk kosmetika dan bagaimana cara memilih kosmetika yang aman serta masyarakat juga dapat mengenali kosmetika yang ilegal secara visual atau organoleptis

Kata Kunci: BPOM, Kosmetik, Remaja

Abstract

This community service program aims to provide knowledge to add insight to the community, especially teenagers to be vigilant and careful and carefully choose cosmetics that contain ingredients that are safe to use. The target of community outreach activities, especially teenagers to the elderly in Ujung Ngrap village, Padangsidempuan City. Cosmetics at this time is one of the secondary needs in human life, because cosmetics have become a lifestyle for women and men, at all ages. The large number of cosmetic products on the market and offered in various media, requires people to be careful in determining the cosmetic products to be used. Teenagers or the millennial generation are a productive age when they use cosmetics a lot. The method used in this community service is counseling by presenting material on the meaning of cosmetics, prohibited ingredients (BD) in cosmetics and hazardous materials (BB) which are commonly found in cosmetics, as well as BPOM regulations regarding cosmetic ingredients and smart steps to choose cosmetics that are safe. The expected results of this counseling are increasing public knowledge, especially teenagers, about cosmetic products and how to choose safe cosmetics and the public can also recognize illegal cosmetics visually or organoleptic

Keywords: BPOM, Cosmetics, Teenagers

1. PENDAHULUAN

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa. Bagi wanita,

produk kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan dari waktu ke waktu. Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh produsen kosmetik. Jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa menjadikan Indonesia pasar

yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Berbagai merek kosmetik yang diketahui cukup terkenal adalah Wardah *Cosmetics*, Sariayu Martha Tilaar, Pixy, Pond's, dan Garnier. Kelima produk tersebut sering muncul di media periklanan dengan desain menarik dan cocok untuk remaja, serta memiliki kisaran harga yang hampir setara sehingga dapat dibandingkan (Mulyawan, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, maraknya pemberitaan di media massa terkait produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Kosmetik ilegal yang beredar terdiri atas kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik ilegal merupakan kosmetik yang beredar, tapi tidak/belum memiliki nomor notifikasi dari BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Sementara itu, kosmetik palsu adalah kosmetik diproduksi tanpa izin dari lembaga yang berwenang di Indonesia yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang dibuat tanpa memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. Contoh produk kosmetik palsu ini antara lain produk kedaluwarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah-olah merek internasional, hingga produk yang diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menambahkan bahan berbahaya.



Kosmetika dapat memberikan efek positif atau negatif. Efek samping kosmetika pada seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor iklim, faktor kondisi kulit seseorang, faktor bahan penyusun kosmetika atau kombinasi dari ketiganya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kepala Badan POM menyatakan, bahwa selama tahun 2018, terdapat Rp 112 miliar kosmetik ilegal yang ditemukan BPOM RI. Angka tersebut juga termasuk kosmetik yang mengandung bahan dilarang (BD) atau bahan berbahaya (BB).

(<http://bangka.tribunnews.com>, 2018)



Generasi milenial remaja dan orang dewasa yang akrab dengan dunia media sosial dan akun jual beli barang online merupakan salah satu konsumen pengguna kosmetika yang perlu mendapatkan edukasi tentang cara memilih kosmetika yang aman. Sehingga perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan penggunaan kosmetik yang aman pada remaja di desa Ujung ngurap Kota Padangsidempuan. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya remaja untuk waspada dan berhati-hati serta cermat memilih kosmetik yang mengandung bahan yang aman untuk di gunakan (Supriningrum, 2019).

2. METODE PELAKSANAAN

Peserta penyuluhan dan pelatihan penggunaan kosmetika yang aman adalah masyarakat khususnya para remaja sampai orang tua di desa Ujung ngurap Kota Padangsidempuan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Oktober, lokasi pelatihan berada di rumah salah satu warga desa Ujung ngurap. Semua masyarakat khususnya remaja putri adalah pengguna produk kosmetika baik yang telah dibeli di toko-toko kosmetik atau membeli produk kosmetika secara online.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah:

- 1) Melakukan survey lokasi pengabdian, mengurus perijinan untuk melakukan kegiatan penyuluhan desa Ujung ngurap Kota Padangsidempuan
- 2) Menyusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan masyarakat khususnya remaja sampai orang tua desa Ujung ngurap Kota Padangsidempuan. Kegiatan ini dilakukan 1 (satu) kali selama 1 hari.
- 3) Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan penyajian materi tentang pengertian kosmetika, bahan yang dilarang (BD) dalam kosmetik dan bahan berbahaya (BB) yang banyak ditemukan dalam kosmetika, serta peraturan BPOM terkait bahan kosmetika dan langkah cerdas memilih kosmetika yang aman.
- 4) Monitoring kegiatan setelah penyajian materi
- 5) Dilakukan evaluasi terhadap masyarakat terkait pengetahuan yang telah di berikan pada saat penyuluhan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di salah satu rumah warga penyuluhan desa Ujung ngurap pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2021 dilaksanakan oleh dosen Stikes Aufa Royhan Padangsidempuan bekerja sama

dengan mahasiswa Farmasi program sarjana

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang penggunaan kosmetik yang aman diawali dengan memberikan penyuluhan tentang pengertian kosmetik dan komposisinya, fungsi kosmetik, peraturan pemerintah terkait kosmetik, bahan dilarang dan bahan yang berbahaya yang terkandung didalam komposisi kosmetik. Sejauh ini masyarakat hanya mengetahui yang dimaksud dengan kosmetik adalah suatu sediaan yang sering digunakan pada wajah, tanagn dan kaki seperti bedak, handbody, lipstick, pelembab wajah dan sebagainya.

Sedangkan secara luas, kosmetik dapat diartikan sebagai sediaan yang hanya digunakan pada bagian luar tubuh , diantaranya berfungsi untuk membersihkan tubuh, memberikan aroma wangi pada tubuh , memperbaiki penampilan, memperbaiki bau badan, juga untuk melindungi atau memelihara tubuh. Mulai dari rambut, kulit, gigi, bibir dan bagian lainnya merupakan area tubuh yang sering berinteraksi dengan kosmetik. Berdasarkan pengertian berikut, maka yang termasuk kosmetik sangat luas cakupannya, seperti shampoo, parfum, hand body lotion, lipstick, cat kuku, pelembab wajah dan lain sebagainya.

Masyarakat harus waspada dan berhati-hati pada saat akan membeli kosmetik terutama dari pasar ataupun dari online shop, karena produk yang dijual pada umumnya tidak memiliki izin edar dan diproduksi oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang pembuatan kosmetika yang baik dan benar, Sehingga formula dan takarannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sama juga seperti kosmetik yang di jual di pasar-pasar (pasar malam) karena dari hasil pengamatan ternyata kosmetik yang di beli di pasar malam tidak memiliki izin edar seperti yang di

syaratkan oleh badan BPOM. Secara kasat mata, kosmetik ilegal memiliki tekstur yang lengket seperti permen karet, warna kusam dan tidak homogen.



Pada tahap monitoring berupa Tanya jawab penyuluh yaitu dosen Stikes Afa Royhan Kota Padangsidempuan kepada peserta yaitu remaja sampai orang tua di desa Ujung ngurap padangsidempuan, menyatakan bahwa sebagian besar memahami tentang kosmetik dan bagaimana cara memilih kosmetik yang aman untuk digunakan.

Setelah penyuluhan ini dilakukan, penyuluh berharap, peserta penyuluhan dapat membagikan pengetahuan dan wawasan yang di peroleh mengenai kosmetik kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Tahap akhir dari penyuluhan ini adalah ucapan terimakasih dari ibu kepala Desa Ujung ngurap kepada tim pelaksana pengabdian masyarakat dan sangat antusias akan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil setelah kegiatan penyuluhan ini adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja tentang produk kosmetika dan bagaimana cara memilih kosmetika yang aman serta masyarakat juga dapat mengenali kosmetika yang ilegal secara visual atau organoleptis. Saran yang dapat di berikan agar masyarakat khususnya remaja lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih

kosmetik setelah mendapatkan pengetahuan dari penyuluhan tersebut. Sangat di butuhkan pengawasan dari orang tua terhadap anaknya dalam penggunaan produk kecantikan. Selain itu perlu diupayakan penyuluhan kesehatan serupa dapat dilakukan di desa lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lebih luas yang lebih baik.

REFERENSI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2016. *Frequently Asked Question, Iklan Kosmetika*. Jakarta: BPOM.
- Bpom-tarik-13-produk-kosmetik-dari-peredaran-ini-bahayanya-bagi-kesehatan-kulit. (<http://bangka.tribunnews.com/2018>)
- Muliyawan, Dewi .,Suriana, Neti. 2013. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kosmetika Pabrik Kosmetik Ilegal Beromzet Rp 80 Juta Sehari Terungkap di Samarinda. (<https://www.suara.com/news/2019>).
- Supriningrum, Risa dan Siti Jubaidah. 2019. *Penyuluhan Kosmetik Aman dan Identifikasi Merkuri dalam Kosmetik*. Jurnal Mahakam Abdimas. Vol (3(2) : 136-141.
- Tranggono, R.I.S. 1996. *Kiat Apik Menjadi Sehat dan Cantik: Petunjuk Praktis Perawatan Kulit dan Penggunaan Kosmetik bagi Remaja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.